



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 sesuai dengan fungsinya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang menentukan arah dan tujuan jangka pendek Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 yang berisi uraian tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi operasional dan juga sebagai media pengendalian, arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021 yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa penyusunan dan pembuatan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021, ini masih belum sempurna, oleh karena itu masih sangat diperlukan masukan dan saran untuk lebih menyempurnakannya lagi, serta dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan di wilayah kabupaten Sukabumi.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya diharapkan dapat tercapai sesuai harapan serta dapat mempercepat akselerasi pencapaian Visi dan Misi.

Palabuhanratu, 2021

Plt. KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUKABUMI  
SEKRETARIS

**Drs.M. Bambang Dwi Laksono**  
NIP. 19640715 199203 1 010



KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penyajian .....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	22
2.4 Solusi Dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 .....	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	25
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	25
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 .....	25
3.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	27
BAB V PENUTUP .....	32

# BAB I





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional tentang visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, serta berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat





- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);



36. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
37. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
38. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
39. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 ini antara lain adalah:

#### **1.3.1. Maksud**

- Memberikan arah dan pedoman bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atas pelaksanaan program secara terukur;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
- Memberikan informasi bagi para *stakeholders* tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi pamong Praja.

#### **1.3.2. Tujuan**

- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- Menjamin konsistensi perencanaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil



Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;

- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
- Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan memuat beberapa pokok bahasan, untuk memudahkan pembuatan maupun dapat dibaca secara sistematis, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Perubahan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Berisi mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja tahun 2020 dan evaluasi Tahun yang sedang berjalan, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD, serta Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD, serta program dan kegiatan PD.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut..

## BAB II





## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Satuan Polisi Pamong Praja

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja tahun 2020 dan Tahun 2021, selanjutnya secara rinci tugas pokok dan fungsi tersebut diterjemahkan dalam misi, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sat. Pol. PP Tahun 2020**

Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>cakupan pelayanan administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.637.752.900</b>	<b>2.626.888.090</b>	<b>99,59</b>
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.562.782.900	2.551.918.090	99,58
Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100%	74.970.000	74.970.000	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.144.848.500</b>	<b>955.861.000</b>	<b>83,49</b>
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Fasilitas Kantor	11 Jenis	11 Jenis	100%	100.150.000	96.581.000	96,44
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Terpeliharanya AC Kantor	20 Unit	20 Unit	100%	15.050.000	15.050.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	44,74%	328.675.000	147.050.000	44,74
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Terpeliharanya Genset Kantor	1 Unit	1 Unit	100%	17.200.000	16.405.000	95,38



Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	Terpeliharanya Halaman dan Taman Kantor	1 Paket	0 Paket	0%	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dilapangan	36 unit	36 unit	100%	672.823.500	669.825.000	99,55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer Kantor	15 unit	15 unit	100%	10.950.000	10.950.000	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>522.845.000</b>	<b>519.536.900</b>	<b>99,37</b>
Pembinaan, Fasilitas dan Penunjang PPNS	Jumlah Aparatur yang bina	1 Orang	0 Orang	0%	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>71.040.700</b>	<b>71.036.200</b>	<b>99,99</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Perencanaan Kinerja	100%	100%	100%	12.985.000	12.980.500	99,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Tepat	100%	100%	100%	10.400.000	10.400.000	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tepat	100%	100%	100%	20.865.000	20.865.000	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	100%	100%	26.790.700	26.790.700	100,00
<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>90%</b>	<b>76,67%</b>	<b>76,67%</b>	<b>1.322.405.956</b>	<b>1.321.165.845,</b>	<b>99,91</b>
Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum Pemilihan	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	386 Desa/	0 Desa/	0%	0,00	0,00	0,00



Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kelurahan	Kelurahan				
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis bagi anggota POL PP	30 orang	30 orang	100%	63.950.100	63.725.000	99,65
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Satpol PP	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis bagi anggota POL PP	40 Orang	40 Orang	100%	13.500.000	13.500.000	100,00
Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA	70 Orang	0 Orang	0%	0,00	0,00	0,00
Operasi Yustisi dan Penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelanggaran PERDA	10 Bulan	3 Bulan	30%	32.550.000	32.550.000	100,00
Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah	Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	10 Bulan	10 Bulan	100%	998.885.000	997.870.000	99,90
Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	10 Bulan	3 Bulan	30%	27.000.000	27.000.000	100,00
Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan PERDA di Wilayah Perbatasan	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	35.200.000	35.200.000	100,00
Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Jumlah anggota LINMAS desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	10 Bulan	3 Bulan	30%	71.618.856	71.618.856	100,00
Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	7 Keg	1 Keg	14%	37.040.000	37.040.000	100,00
Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	2 keg	0 keg	0%	0,00	0,00	0,00
Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)	Jumlah Pelanggaran PERDA	3 keg	1keg	33%	8.400.000	8.400.000	100,00
Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT)	Jumlah Pelanggaran PERDA	3 keg	1keg	33%	6.280.000	6.280.000	100,00
Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	1 keg	1 keg	100%	15.712.000	15.712.000	100,00



Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)							
Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksanaan	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	20 keg	4 keg	20%	12.270.000	12.270.000	100,00%

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Capaian Renja Perubahan**  
**Sat. Pol. PP s/d Triwulan IV Tahun 2021**

Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2021		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100,00%</b>	<b>81,33%</b>	<b>81,33%</b>	<b>4.017.288.335</b>	<b>3.267.151.498</b>	<b>81,33%</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	100,00%	94,39%	94,39%	89.217.000	84.214.000	94,39%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	100,00%	92,19%	92,19%	67.914.000	62.610.500	92,19%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	94,49%	94,49%	561.426.985	530.493.500	94,49%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	85,20%	85,20%	2.058.341.600	1.753.800.148	85,20%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00%	94,53%	94,53%	763.315.500	721.553.350	94,53%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.567.770.000</b>	<b>3.434.648.000</b>	<b>100,00%</b>





Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2021		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan PERDA	69,86%	100,00%	100,00%	3.302.605.000	3.176.465.000	100,00%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan PERDA	15,70%	100,00%	100,00%	237.156.000	232.029.000	100,00%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan PERDA	9,44%	100,00%	100,00%	28.009.000	26.154.000	100,00%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2.2.1 Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah : *“Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat”.*



### **2.2.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

### **2.2.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :


1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil, terdiri atas:



- Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
  - Seksi Pembinaan Personil dan PPNS.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
- Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
- Seksi Pemberdayaan Sat Linmas; dan
  - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI**





### 2.2.4 Sumber Daya

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, komposisi pegawai sampai dengan Juni 2021 berjumlah 102 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Daftar Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sukabumi

No.	JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Bagian, masing-masing :	
a.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	= 2 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS dan 4 orang BANPOL	= 6 orang
b.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 8 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 5 orang BANPOL,	= 8 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Perundang-undangan Daerah	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
b.	Kepala Seksi Pembinaan Personil dan PPNS	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 7 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 7 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 27 orang staf yang terdiri dari 4 orang PNS dan 23 orang BANPOL	= 27 orang
b.	Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 25 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 20 orang BANPOL	= 25 orang
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
b.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 4 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 6 orang
	Jumlah Keseluruhan	= 101 orang

Pada tabel tersebut terlihat bahwa komposisi personil/staf Sat.Pol.PP yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi perubahan nomenklatur bidang-bidang dan juga seksi-seksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. Sehingga pengaturan gerak dan operasional anggota secara terkonsentrasi ada dibawah kendali Kepala Satuan. Hal tersebut dimaksudkan agar pada setiap kegiatan terdapat komando yang jelas dan



terpusat dari Kepala Satuan, sehingga dimungkinkan terjadi sinergitas setiap fungsi bidang dan tercipta optimalisasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

Selain itu dengan adanya salah satu bidang yang memiliki fungsi pembinaan anggota Satlinmas yang sampai saat ini sedang dilakukan verifikasi data dalam rangka membangun sistem database yang dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar mengelola sistem pembinaan dan apabila dimungkinkan untuk memfasilitasi kesejahteraan para anggota sat linmas yang berjumlah lebih dari 16 ribu orang sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap peran dan fungsi linmas di wilayah.

Menyikapi hal tersebut diatas, dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik secara individu maupun kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi.

Untuk dapat mengetahui komposisi SDM pada Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

**KOMPOSISI SDM  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI  
PER JUNI 2021**

*Berdasarkan Golongan*

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS Golongan IV/c	-
2	PNS Golongan IV/b	-
3	PNS Golongan IV/a	4
4	PNS Golongan III/d	7
5	PNS Golongan III/c	5
6	PNS Golongan III/b	-
7	PNS Golongan III/a	6
8	PNS Golongan II/d	15
9	PNS Golongan II/c	4
10	PNS Golongan II/b	1
11	PNS Golongan II/a	-
12	PNS Golongan I/d	-



13	PNS Golongan I/c	-
14	PNS Golongan I/b	-
15	PNS Golongan I/a	-
16	Pegawai Honor/Kontrak	60
Jumlah		102

*Berdasarkan Tingkatan Pendidikan*

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	22
3	D3	2
4	D1	1
5	SMA	70
6	SMP	2
7	SD	-
Jumlah		102

*Berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	82
2	Wanita	20
Jumlah		102

Berdasarkan data komposisi SDM yang tampak pada tabel di atas, terlihat bahwa staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SMA sejumlah 70 orang (69,30%) yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat anggota Sat.Pol.PP sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang sangat identik dengan identitas Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat diperlukan rekrutmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan keterampilan sesuai bidang tugas Sat.Pol.PP.



### 2.2.5 Sarana dan Prasarana

Setelah satu tahun lebih menempati gedung kantor yang beralamat di Jln. Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Kec. Palabuhanratu, kami evaluasi bahwa secara umum keberadaan prasarana yang kami miliki sangat mendukung produktivitas kinerja. Hal ini dikarenakan kami dapat mengatur dan menempatkan para pegawai sesuai dengan bidang dengan leluasa.

Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi bangunan yang merupakan bangunan lama ternyata pada beberapa bagian membutuhkan biaya perbaikan dan penambahan beberapa fasilitas yang masih dibutuhkan. Oleh karena itu secara bertahap kami berupaya mengajukan tambahan pembangunan beberapa fasilitas pendukung dan juga biaya renovasi yang cukup besar.

Selain aset bangunan yang dimiliki, Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi telah memiliki sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta beberapa sarana kendaraan operasional. Adapun sarana kendaraan operasional beberapa diantaranya sudah dimiliki lebih dari 10 tahun, sehingga memerlukan peremajaan. Secara terperinci sarana dan prasarana yang kami miliki disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.5  
KONDISI SARANA PRASARANA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

No	Sarana Prasarana	Vol	Sat	Kondisi	
				Baik	Rusak Berat/ Kurang Baik
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Gedung/Kantor	12	Unit	10	2
2	Minibus	5	Unit	5	-
3	Pick Up	6	Unit	5	1
4	Kendaraan Roda 2	27	Unit	21	6
5	Kendaraan Roda 6/Truk	1	Unit	1	-
6	Komputer	29	Unit	24	5
7	Keyboard	1	Buah	-	1
8	Laptop	6	Unit	5	1
9	Notebook	14	Unit	4	10
10	Unit Transceiver SSB Portable	3	Unit	-	3
11	Printer	49	Buah	27	22
12	Scaner	1	Buah	-	1





13	Kursi Kerja	97	Buah	47	50
14	Kursi Lipat	111	Buah	4	107
15	Kursi Rapat	60	Buah	60	-
16	Meja Kerja	39	Buah	37	2
17	Meja Rapat	10	Buah	-	10
18	Meja Komputer	1	Buah	-	1
19	Meja Tulis	8	Buah	3	5
20	Kursi Tamu	15	Set	7	8
21	Lemari Rak/Arsip	6	Buah	6	-
22	Lemari Kayu	6	Buah	4	2
23	Lemari Locker	3	Buah	-	3
24	Filling Cabinet	34	Buah	28	6
25	Brankas	2	Buah	1	1
26	Telepon/Faximile	4	Buah	3	1
27	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	15	Jenis	15	-
28	Mesin Tik	5	Buah	3	2
29	Calulator / Mesin Hitung	1	Buah	-	1
30	White Board	7	Buah	2	5
31	Alat Penghancur	3	Buah	2	1
32	Camera	6	Buah	-	6
33	Camera Handycam	5	Buah	4	1
34	Infocus	3	Unit	1	2
35	Televisi	12	Buah	8	4
36	Kipas Angin	13	Buah	12	1
37	AC	33	Unit	22	11
38	Kaca Hias	8	Buah	-	8
39	Dispenser	11	Buah	2	9
40	Kulkas/Lemari Es	5	Buah	3	2
41	Tabung dan Kompor Gas	1	Buah	1	-
42	Megaphone	2	Buah	-	2
43	Papan Panel	154	Buah	-	154
44	Kasur Alumunium	70	Buah	40	30
45	Tenda	3	Buah	3	-
46	Handy Talky	23	Buah	-	23
47	Lampu Senter	43	Buah	29	14
48	Saluran Penyimpanan Air	3	Buah	3	-
49	Mesin Genset	2	Unit	1	-

### 2.2.6 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 412.591,92 ha, dengan ketinggian di atas permukaan laut berkisar 0-2.960 m. Terletak antara 6°57'-



7°25' LS dan 106°49'-107°00' BT, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Secara Administratif juga berbatasan langsung dengan Kota Sukabumi, dimana posisi Kota Sukabumi dikelilingi oleh beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luasnya dimana terdiri dari 47 Kecamatan dan 386 Desa dan Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Sukabumi relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Sat.Pol.PP, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi tidak dapat bertindak secara menyendiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sat.Pol.PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan



Pembinaan Masyarakat dalam Memelihara Trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Disamping sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut diatas Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi juga menjalankan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat.
2. Pengamanan dan Pengawalan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam berbagai acara resmi terutama Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
3. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
4. Pengamanan asset vital milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan isu strategis yang harus segera ditangani sebagai bahan penyusunan rencana kerja. Isu strategis tersebut adalah :

1. Penyakit masyarakat.
2. Penataan sektor informal.
3. Reformasi birokrasi.
4. Profesionalisme aparatur.

Isu strategis tersebut sebagai bahan perencanaan yang akan di selesaikan melalui misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di tuangkan dalam Renstra.



## **2.4 Solusi Dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021**

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Pengetahuan dan keterampilan personil yang masih kurang. Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang dan tidak merata apabila dibanding dari segi tuntutan tugas dan fungsi yang di emban.
2. Penempatan personil belum sesuai kebutuhan. Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan/kualitas fisik dan kesehatan, serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus, dan system penempatan dan pembinaan karir secara khusus pula (agar dipertimbangkan ada seleksi fisik tambahan dan uji kompetensi serta tes psikolog).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah. Berdasarkan pengamatan, beberapa personil yang di tempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja memiliki motivasi kerja yang rendah dimana kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.
4. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja kurang mendapatkan perhatian. Dengan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat besar dan mengandung resiko yang cukup besar pula, Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.
5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih kurang. Sarana prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih seadanya sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Pembinaan anggota Sat Linmas kurang mendapat perhatian. Apabila kita sadari bahwa keberadaan anggota Sat. Linmas di setiap desa/kelurahan yang timbul karena swadaya masyarakat ternyata masih



dibutuhkan, terlebih lagi pada saat kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, selain itu anggota Sat Linmas juga sangat mengambil peran yang cukup besar pada kegiatan penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu dukungan operasional, sarana dan prasarana serta pembinaan personil Sat Linmas perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi apabila pemerintah dapat memperhatikan aspek kesejahteraan anggota Sat.Linmas.

## BAB III





## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin di capai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

##### **1. Tujuan**

- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

##### **2. Sasaran**

- Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan Keamanan masyarakat.
- Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana.

#### **3.2 Rencana Kerja dan Kegiatan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021**

Prioritas Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 telah diselaraskan dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 didalam melaksanakan program tersebut terdapat prinsip-prinsip pengutamakan yang harus melandasi dan tercermin dalam melaksanakan



berbagai kegiatan yang masuk dalam bidang urusan dan program yaitu meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Pengadaan Mebel
    - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan





- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
    - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
      - 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
      - 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
      - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
      - 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
      - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
      - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
      - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
    - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
      - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

### **3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA PERUBAHAN berpedoman pada renstra perubahan Inspektorat Kabupaten Cianjur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan. Penyusunan RENJA PERUBAHAN bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang



simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.


Rumusan rencana kerja dan Pendanaan Perangkat daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Kerja Tahun 2021  
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal
				2021 (Target)
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN				
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan akuntabel				
Terwujudnya Sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentas Perda dan Perkada yang ditegakkan	95,00



Tabel 3.2  
Pendanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

		DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA - BELANJA SKPD	
		PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI Tahun Anggaran : 2021					
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 05 <b>Organisasi</b> : 1-05.0-00.0-00.03 <b>Sub Unit Organisasi</b> : 1-05.0-00.0-00.03.01		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja					
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			10.618.218.542,00	13.474.638.822,00	2.856.420.280,00	26,90
1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>			10.618.218.542,00	13.474.638.822,00	2.856.420.280,00	26,90
1.05 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			9.467.659.542,00	9.906.868.822,00	439.209.280,00	4,64
1.05 . 01 . 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			127.638.000,00	89.217.000,00	(38.421.000,00)	(30,10)
1.05 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	24.992.000,00	23.811.000,00	(1.181.000,00)	(4,73)
1.05 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	16.584.000,00	8.455.000,00	(8.129.000,00)	(49,02)
1.05 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	13.964.000,00	9.119.000,00	(4.845.000,00)	(34,70)
1.05 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	12.356.000,00	3.750.000,00	(8.606.000,00)	(69,65)
1.05 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	11.176.000,00	5.528.000,00	(5.648.000,00)	(50,54)
1.05 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	17.202.000,00	14.116.000,00	(3.086.000,00)	(17,94)
1.05 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	31.364.000,00	24.438.000,00	(6.926.000,00)	(22,08)
1.05 . 01 . 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			6.232.527.258,00	5.957.494.487,00	(275.032.771,00)	(4,41)
1.05 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	6.147.059.258,00	5.889.580.487,00	(257.478.771,00)	(4,19)

**RENJA PERUBAHAN SATPOLPP**  
KAB. SUKABUMI TAHUN 2021



**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Kabupaten Sukabumi	42.444.000,00	31.491.000,00	(10.953.000,00)	(25,81)
1.05 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	10.328.000,00	10.293.000,00	(35.000,00)	(0,34)
1.05 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	32.696.000,00	26.130.000,00	(6.566.000,00)	(20,08)
1.05 . 01 . 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			36.000.000,00	477.073.250,00	441.073.250,00	1.225,20
1.05 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (D A U)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		36.000.000,00	30.732.000,00	(5.268.000,00)	(14,63)
1.05 . 01 . 2.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Kabupaten Sukabumi	0,00	446.341.250,00	446.341.250,00	0,00
1.05 . 01 . 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			502.811.684,00	561.426.985,00	58.615.301,00	11,66
1.05 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		52.837.400,00	48.034.000,00	(4.803.400,00)	(9,09)
1.05 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		158.810.284,00	158.128.985,00	(681.299,00)	(0,43)
1.05 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		64.696.000,00	173.799.000,00	109.103.000,00	168,64
1.05 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,00)
1.05 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		35.750.000,00	29.220.000,00	(6.530.000,00)	(18,27)
1.05 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil Pusat (DBH Pusat)		140.718.000,00	107.245.000,00	(33.473.000,00)	(23,79)
1.05 . 01 . 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			1.984.281.600,00	2.058.341.600,00	74.060.000,00	3,73
1.05 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (D A U)		202.000.000,00	161.400.000,00	(40.600.000,00)	(20,10)
1.05 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (D A U)		1.782.281.600,00	1.896.941.600,00	114.660.000,00	6,43
1.05 . 01 . 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>			584.401.000,00	763.315.500,00	178.914.500,00	30,62



REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05 . 01 . 2.09 . 01	<i>Pemerintahan Daerah</i> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	Satuan Polisi PAmong Praja Kabupaten Sukabumi	301.003.000,00	275.140.000,00	(25.863.000,00)	(8,59)
1.05 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (D A U)		283.398.000,00	309.560.500,00	26.162.500,00	9,23
1.05 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (D A U)		0,00	178.615.000,00	178.615.000,00	0,00
1.05 . 02	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>			1.150.559.000,00	3.567.770.000,00	2.417.211.000,00	210,09
1.05 . 02 . 2.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			846.076.000,00	3.302.605.000,00	2.456.529.000,00	290,34
1.05 . 02 . 2.01 . 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Dana Alokasi Umum (D A U)		527.850.000,00	2.911.456.000,00	2.383.606.000,00	451,57
1.05 . 02 . 2.01 . 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Dana Alokasi Umum (D A U)		96.910.000,00	63.315.000,00	(33.595.000,00)	(34,67)
1.05 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)		60.000.000,00	204.638.000,00	144.638.000,00	241,06
1.05 . 02 . 2.01 . 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (D A U)		61.050.000,00	58.050.000,00	(3.000.000,00)	(4,91)
1.05 . 02 . 2.01 . 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Dana Alokasi Umum (D A U)		66.810.000,00	32.770.000,00	(34.040.000,00)	(50,95)
1.05 . 02 . 2.01 . 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi Umum (D A U)		33.456.000,00	32.376.000,00	(1.080.000,00)	(3,23)
1.05 . 02 . 2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>			190.193.000,00	237.156.000,00	46.963.000,00	24,69
1.05 . 02 . 2.02 . 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)		37.394.000,00	0,00	(37.394.000,00)	(100,00)
1.05 . 02 . 2.02 . 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)		53.332.000,00	46.185.000,00	(7.147.000,00)	(13,40)
1.05 . 02 . 2.02 . 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)	99.467.000,00	190.971.000,00	91.504.000,00	91,99	
1.05 . 02 . 2.03	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>		114.290.000,00	28.009.000,00	(86.281.000,00)	(75,49)	
1.05 . 02 . 2.03 . 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Dana Alokasi Umum (D A U)	114.290.000,00	28.009.000,00	(86.281.000,00)	(75,49)	
<b>Jumlah</b>				<b>10.618.218.542,00</b>	<b>13.474.638.822,00</b>	<b>2.856.420.280,00</b>	<b>26,90</b>

## BAB IV





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 dan Renstra Satpol PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 ini yang dapat kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.

Semoga apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Palabuhanratu, 2021  
Plt. KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUKABUMI  
SEKRETARIS

Drs.M. Bambang Dwi Laksono  
NIP. 19640715 199203 1 01

